

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perburuhan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi telah mendorong berbagai kalangan untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja salah satunya dilakukan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Manusia bukan hanya alat produksi tapi merupakan aset perusahaan yang berharga dan harus dilindungi keselamatannya. Sehingga perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja mulai meningkat dan menjadi bagian penting dalam proses produksi (Ramli, 2010).

Kebijakan penerapan Keselamatan Kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 bertujuan menciptakan budaya K3 di tempat kerja dengan melibatkan perusahaan, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja dalam rangka mencegah atau mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan tidak terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja maka efisiensi dan produktivitas perusahaan dapat dicapai sehingga barang/ jasa yang dihasilkan memiliki daya saing untuk merebut pasar baik dalam maupun luar negeri. Penerapan K3 merupakan suatu jaminan terhadap setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Selain itu, hal ini juga merupakan suatu jaminan agar proses kerja dapat berjalan dengan lancar.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana produksi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang berdampak terhadap kemajuan perkembangan di sektor industri, perubahan-perubahan dalam skala besar terhadap tata kehidupan negara dan masyarakat berlangsung sangat cepat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perindustrian di Indonesia. Salah satunya industri konstruksi (Ngafifi, 2014)

Industri konstruksi merupakan sebuah industri yang menyediakan jasa konstruksi yang menyumbangkan peranan yang signifikan dalam pembangunan

nasional dan merupakan salah satu sektor penyumbang kecelakaan kerja terbanyak (Ramli, 2010).

Industri konstruksi mempunyai karakteristik yang unik yaitu lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka, dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis, menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga tidak terlatih, melibatkan tenaga kerja yang cukup besar serta mempunyai bahaya dan resiko yang banyak pada setiap jenis pekerjaannya. Bahaya terbesar tersebut antara lain terjatuh, tertimpa benda, tersengat listrik dan kebakaran. Dengan karakteristik dan ruang lingkup tersebut, industri konstruksi merupakan salah satu yang berkontribusi menyebabkan kecelakaan kerja (Wirahadikusumah, 2014)

Tahun 2012, ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap bulan. Berdasarkan data *International Labour Organization (ILO)* tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja (Kemenkes RI, 2014).

Sementara itu data dari Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga (2014), Provinsi dengan kasus kecelakaan kerja tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Selatan (2.934 kasus), Riau (3.127 kasus) dan Bali (5.291 kasus). Selanjutnya berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja. Data kecelakaan kerja yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2015 yaitu sebanyak 110.285 kasus kecelakaan kerja dan pada tahun 2016 sebanyak 101.367 kasus kecelakaan.

Undang Undang No. 1 tahun 1970 menyatakan bahwa salah satu kegiatan kerja yang perlu mendapat perhatian dari sisi keselamatan kerja adalah kegiatan kerja yang dilakukan pada ketinggian yaitu kegiatan yang mempunyai potensi bahaya jatuh bagi pekerja yang melakukannya.

Bekerja di ketinggian merujuk pada pekerjaan di suatu tempat, dimana jika seseorang tidak mengikuti peringatan (*precaution*) yang ada maka dapat menyebabkan terjatuh dan mengakibatkan cedera (HSE UK, 2005). Jatuh dari

ketinggian merupakan penyumbang terbesar dalam kasus *fatality accident* dalam dunia konstruksi. Dalam melakukan pekerjaan di ketinggian dapat berpotensi timbul kecelakaan kerja antara lain terjatuh, tertimpa benda, tersetrum, dan kebakaran (Grandjean,2000).

Banyak masalah yang timbul ketika pekerja bekerja di ketinggian misalnya pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (*full body harness*), lanyard tidak dikaitkan ke *handrail*, bekerja tidak mematuhi prosedur yang ada, scaffolding yang tidak aman digunakan. Salah satu upaya agar dapat meminimalkan risiko perusahaan menggunakan prosedur bekerja aman pada ketinggian (Wahyuni, 2010)

Untuk melakukan kegiatan kerja pada ketinggian yang mempunyai tingkat risiko yang sangat tinggi diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi yang memadai dan sarana prasarana yang baik untuk membantu memperkecil peluang terjadinya jatuh atau mengurangi dampak jika terjadi kecelakaan jatuh tersebut (Kepmenakertrans Nomor Kep. 325 / MEN / XII / 2011).

Bila seorang pekerja saat bekerja di ketinggian melakukan sedikit kelalaian, maka akan dapat menimbulkan kecelakaan baik bagi dirinya, orang lain ataupun rusaknya peralatan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi tentu saja menjadikan masalah yang besar bagi kelangsungan suatu usaha. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang cukup besar namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber daya manusia ini merupakan kerugian yang sangat besar karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Oleh karena itu perlu diterapkannya teknik bekerja aman di ketinggian untuk mengurangi dampak jika terjadi kecelakaan (Sylvie, Jacques and Gabbriell, 2011). Oleh karena itu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3 dalam pekerjaan di ketinggian.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Departemen Bangunan Gedung memiliki fokus bisnis pada bangunan pribadi, kantor, apartemen, kondominium hotel, pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan,

dan bangunan komersial lainnya. Dalam proses produksinya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk banyak mempekerjakan tenaga tidak terlatih, melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, menggunakan alat-alat kerja yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja dan kerugian yang diakibatkan oleh setiap jenis pekerjaannya.

Saat ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sedang mengerjakan proyek pembangunan Gedung Kantor Pusat PT. Yodya Karya (Persero), yang rencananya akan dibangun 16 Lantai dengan 3 *Basement*. Oleh karena itu Penulis ingin mengetahui bagaimana gambaran teknik bekerja aman yang diterapkan di dalam pembangunan proyek tersebut.

1.2 Tujuan Penulisan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Teknik Bekerja Aman di Ketinggian di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pusat PT. Yodya Karya (Persero) Tahun 2017.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran umum PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2017.
- b. Mengetahui gambaran unit SHE PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2017.
- c. Mengetahui tahapan *input* (sumber daya manusia, prosedur, serta sarana dan prasarana) dari Teknik Bekerja Aman di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Proyek Pembangunan Gedung Perkantoran PT. Yodya Karya (Persero) Tahun 2017.
- d. Mengetahui tahapan proses teknik bekerja aman di ketinggian di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Proyek Pembangunan Gedung Perkantoran PT. Yodya Karya (Persero) Tahun 2017.
- e. Mengetahui *output* dari penerapan Teknik Bekerja Aman di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Proyek Pembangunan Gedung Perkantoran PT. Yodya Karya (Persero) Tahun 2017.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh wawasan tentang ruang lingkup dan kemampuan praktik yang diperlukan oleh Sarjana Kesehatan Masyarakat, peminatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- b. Memperoleh pemahaman, penghayatan dan sikap kerja profesional di bidang K3 sektor konstruksi.
- c. Memahami faktor bahaya yang dihadapi tenaga kerja pada proses produksi dan lingkungan kerja di sektor konstruksi
- d. Memperoleh keterampilan di bidang pengendalian faktor resiko bagi pekerja sektor konstruksi
- e. Memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan K3 di perusahaan sektor konstruksi.

1.3.2 Bagi Institusi

- a. Sebagai jembatan penghubung antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja.
- b. Mendapatkan masukan tentang perkembangan bidang keilmuan dan teknologi yang diterapkan dalam praktik kerja di industri

1.3.3 Bagi Perusahaan

- a. Memperoleh informasi tentang sikap dan kemampuan profesional Sarjana Kesehatan Masyarakat khususnya Peminatan K3
- b. Sebagai jembatan penghubung antara lingkungan kerja perusahaan dengan lingkungan pendidikan tinggi.
- c. Melakukan *need assessment* program pengendalian faktor bahaya lingkungan kerja yang terpapar pada pekerja.
- d. Apabila diperlukan mahasiswa dapat membantu program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.